



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER agung.go.id
MADIUN

P U T U S A N

NOMOR : 25- K / PM. III- 13/ AD / VII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyitno
Pangkat/NRP : Serma / 591093
Jabatan : Babinsa Ramil 0814/ 06
Kesatuan : Kodim 0814 / Jombang
Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 07 Agustus 1960
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
alamat tempat tinggal : Dsn.Ngrandu Ds.Cangkring
Randu Kec Perak Kab

Jombang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom V/ 2 nomor :
BP- 10/ A-09 / V /
2010 tertanggal bulan Mei 2010 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Komandan Komando Resor
Militer 082 / CPYJ selaku

Papera Nomor : Kep / 16/ VI/ 2010 tanggal
23 Juni 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak- 26/ K/
OM.III- 13/ AD/

VII/ 2010 tanggal 14 Juli 2010.

3. Penetapan penunjukan Hakim nomor : Tap/59-
K/PM.III-
13/AD/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010.

4. Penetapan hari sidang nomor : TAP/59- K/PM.III-
13/AD/VIII/2010
tanggal 12 Agustus 2010

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama
Terdakwa dan para saksi serta surat- surat lain
yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak- 26/ K/

OM.III- 13/ AD/ VII/ 2010 tanggal 14 Juli 2010

2. Hal - hal yang diterangkan oleh Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 352 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Barang - barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 371/ 628/ 415.44/ II/ 2010 tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 atas nama Sutiah yang dikeluarkan oleh Rumah sakit daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dan ditandatangani oleh Dr. Puspita Sari P NIP 197010192002122004

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat

Menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari 2010 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di halaman rumah sdri Srina (orang tua saksi I) Dsn Bangle Ds Sukorejo Rt 004 Rw 002 Kec Perak Kab Jombang Jawa Timur atau di tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya pada tahun 1979, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59109/2009/Pid.Sus/Pid.B/PT.SMA/2010. Terdakwa di tugaskan di Brigif 17 Siliwangi, pada tahun 1980 Terdakwa di tugaskan di Yonif Kostrad 330 Kemudian pada tahun 1989 Terdakwa di tugaskan di Korem 082/ CPYJ, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Jember setelah lulus Terdakwa kembali di tugaskan di Korem 082/ CPYC dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0814/ 06 Ploso Jombang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.10 wib anak saksi I sdri Sutiah yaitu saksi II sdr Eko Susanto datang kerumah neneknya yang bernama sdri Srina bersama 6 orang teman saksi II untuk mengambil barang-barang milik saksi I yang dibeli oleh suami saksi I (alm Lulu) dari Surabaya yang di tempatkan di rumah neneknya (sdri Srina) saat saksi I belum punya rumah yang antara lain berupa 1 buah almari, 2 buah tempat tidur, 1 buah bupet kecil dan 1 set meja kecil untuk dipindahkan ke rumah saksi I yang jaraknya hanya lebih kurang 5 meter dari rumah saksi I.

3. Bahwa Terdakwa yang saat itu juga berada di tempat tersebut mengira barang-barang tersebut milik orang tua saksi I sdri Sutiah selanjutnya memanggil isteri Terdakwa yaitu sdri Mudiayah (adik saksi I) yang kemudian datang bersama sdr Mudiyono.

4. Bahwa setelah bertemu dengan saksi I sdri Sutiah selanjutnya sdri Mudiayah menarik dan menjambak rambut saksi I setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi I dengan tangan kosong dan mengepal, melihat hal itu saksi II sdr Eko susanto berusaha melerainya namun Terdakwa tidak terima dan memukul punggung saksi II dengan tangan kosong sebanyak 1 kali.

5. Bahwa sekira pukul 17.15 wib saksi III sdr Karen melihat suzuki carry pick up yang mengangkut barng-barang berupa bupet, tempat tidur dan menjaga kursi dari rumah sdri Srina (orang tua saksi I), selanjutnya saksi juga sempat melihat Terdakwa mengambil kunci kontak kendaraan suzuki carry pick up tersebut.

6. Bahwa setelah kunci kontak tersebut di kembalikan kepada saksi II sdr Eko susanto, saksi III sdr Karen melihat sdri Mudiayah menarik rambut saksi I sdri Sutinah, kemudian Terdakwa memukul saksi I dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 kali, melihat hal itu saksi III yang berada lebih kurang 5 meter dari tempat kejadian tersebut langsung meleraikan percekcoakan tersebut hal itu juga di saksikan oleh sdr Muk'ad alamat Dsn.Bangle Ds.Sukorejo Kec Perak Jombang dan kuli angkut sdr Aris Serta sdr Yanto.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi I mengalami sakit kepala sampai sekarang dan memar dibagian dahi, bibir bagian dalam serta baju saksi I sobek, kemudian saksi I sdri Sutiah berobat ke Puskesmas Perak Jombang satu malam dan pada keesokan harinya saksi I pijat, selanjutnya karena saksi I masih merasa sakit kemudian berobat ke rumah sakit umum Jombang.

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jombang nomor 371/ 628/415.44/II/2010, tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 terhadap saksi I sdri sutiah dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan dan tidak ada kerusakan serta tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, setelah itu hasil Visum Et Repertum tersebut ditandatangani oleh Dr.Puspita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sari putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi I sdri Sutiah karena permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat selain itu tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat di halaman rumah sdri Srina (orang tua saksi I) Dsn Bangle Ds Sukorejo Rt 004 Rw 002 Kec Perak Kab Jombang Jawa Timur atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian “

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya pada tahun 1979, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 591093 selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Brigif 17 Siliwangi, pada tahun 1980 Terdakwa di tugaskan di Yonif Kostrad 330 Kemudian pada tahun 1989 Terdakwa di tugaskan di Korem 082/ CPYJ, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Jember setelah lulus Terdakwa kembali di tugaskan di Korem 082/ CPYC dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Babinsa Ramil 0814/ 06 Ploso Jombang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.10 wib anak saksi I sdri Sutiah yaitu saksi II sdr Eko Susanto datang kerumah neneknya yang bernama sdri Srina bersama 6 orang teman saksi II untuk mengambil barang-barang milik saksi I yang dibeli oleh suami saksi I (alm Lulu) dari Surabaya yang di tempatkan di rumah neneknya (sdri Srina) saat saksi I belum punya rumah yang antara lain berupa 1 buah almari, 2 buah tempat tidur, 1 buah bupet kecil dan 1 set meja kecil untuk dipindahkan ke rumah saksi I yang jaraknya hanya lebih kurang 5 meter dari rumah saksi I.

3. Bahwa Terdakwa yang saat itu juga berada di tempat tersebut mengira barang-barang tersebut milik orang tua saksi I sdri Sutiah selanjutnya memanggil isteri Terdakwa yaitu sdri Mudiayah (adik saksi I) yang kemudian datang bersama sdr Mudiyono.

4. Bahwa setelah bertemu dengan saksi I sdri Sutiah selanjutnya sdri Mudiayah menarik dan menjambak rambut saksi I setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi I dengan tangan kosong dan mengepal, melihat hal itu saksi II sdr Eko susanto berusaha melerainya namun Terdakwa tidak terima dan memukul punggung saksi II dengan tangan kosong sebanyak 1 kali.

5. Bahwa sekira pukul 17.15 wib saksi III sdr Karen melihat suzuki carry pick up yang mengangkut barng- barang berupa bupet, tempat tidur dan menjaga kursi dari rumah sdri Srina (orang tua saksi I), selanjutnya saksi juga sempat melihat Terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kunci putusan.mahkamahagung.go.id carry pick up tersebut.

6. Bahwa setelah kunci kontak tersebut di kembalikan kepada saksi II sdr Eko susanto, saksi III sdr Karen melihat sdri Mudiyah menarik rambut saksi I sdri Sutinah, kemudian Terdakwa memukul saksi I dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 kali, melihat hal itu saksi III yang berada lebih kurang 5 meter dari tempat kejadian tersebut langsung melerai percekcoakan tersebut hal itu juga di saksikan oleh sdr Muk'ad alamat Dsn.Bangle Ds.Sukorejo Kec Perak Jombang dan kuli angkut sdr Aris Serta sdr Yanto.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi I mengalami sakit kepala sampai sekarang dan memar dibagian dahi, bibir bagian dalam serta baju saksi I sobek, kemudian saksi I sdri Sutiah berobat ke Puskesmas Perak Jombang satu malam dan pada keesokan harinya saksi I pijat, selanjutnya karena saksi I masih merasa sakit kemudian berobat ke rumah sakit umum Jombang.

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jombang nomor 371/ 628/415.44/II/2010, tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 terhadap saksi I sdri sutiah dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan dan tidak ada kerusakan serta tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, setelah itu hasil Visum Et Repertum tersebut ditandatangani oleh Dr.Puspita sari P NIP 197010192002122004.

9. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi I sdri Sutiah karena permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat selain itu tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Subsidaair : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar- benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I	:	N a m a	:	Sutiah
		Pekerjaan	:	Swasta
		Tempat tgl lahir	:	Jombang, 29 Desember 1958
		Jenis Kelamin	:	Perempuan
		Kewarganegaraan	:	Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Islam

Alamat tempat tinggal : Dsn.Bangle Ds.Sukorejo Rt.004
Rw 002 Kec Perak

Kab Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serma Suyitno sekira tahun 1970 sejak Terdakwa masih kecil karena masih mempunyai hubungan keluarga (adik ipar).
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.10 wib pada waktu saksi sedang mencuci piring, mendengar ada suara orang ketuk pintu saksi membuka pintu dan melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiyah berkata “ sembarang kok milikmu (lemari, tempat tidur, bupet dan meja kursi tamu “ saksi mengatakan “ ya itu kan saya (saksi) beli sendiri, kalau itu pembelian kamu apa boleh saya (saksi) ambil “
3. Bahwa kemudian Mudiyah menjambak rambut saksi dan menyeret saksi sampai keluar dari ruangan tamu, setelah berada di luar saksi dipukul oleh Mudiyah, Terdakwa Serma Suyitno dan Mudsodah.
4. Bahwa melihat itu anak saksi yang bernama Eko Susanto meleraikan agar saksi tidak dipukuli lagi, akan tetapi Terdakwa mukul Eko Susanto sebanyak satu kali mengenai bagian punggung .
5. Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi dikarenakan pada tanggal 23 Januari 2010 anak saksi yang bernama Eko Susanto mengambil perabotan berupa almari satu buah, tempat tidur dua buah, bupet kecil satu, dan satu set meja kursi di rumah neneknya yang terletak tidak jauh dari rumah saksi dan barang- barang tersebut merupakan barang saksi dari Surabaya yang di beli oleh suami saksi (alm Luru) yang di tempatkan di rumah saksi yang lama di mana sekarang di tempati orang tua saya, sehingga Terdakwa dan isterinya mengira barang yang di ambil anak saksi itu adalah barang milik orang tua saksi.
6. Bahwa setelah mukul saksi dan Eko Susanto, Terdakwa bersama isterinya (Mudiyah) dan Mudsodah berkumpul di rumah Supinah (adik saksi ke enam) setelah itu kembali ke rumah saksi kemudian Mudiyah dan Mudsodah menjambak rambut saksi sehingga muka saksi tersungkur ke tanah.
7. Bahwa sepengetahuan saksi yang melihat dan mengetahui pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu sdr Karen dan sdr Supoyo.
8. Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan Terdakwa Serma Suyitno dan Mudiyah saksi mengalami sakit kepala, lengan bagian atas mengalami pembengkakan dan pinggang terasa sakit.
9. bahwa selain memukul saksi pada tanggal 23 Januari 2010, Terdakwa juga pernah mukul saksi pada bulan April 2009 berkaitan masalah tanah pekarangan milik saksi yang di beli dari Munalim dan Ngatimin akan tetapi di akui oleh Terdakwa sebagai mas kawin Terdakwa kepada Mudiyah padahal tanah tersebut saksi yang beli dengan sertifikat atas nama saksi (Sutiah / Eko Susanto)
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yaitu :Terdakwa tidak memukul saksi Sutiah dan tidak memukul saksi Eko Susanto Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi II : N a m a : Eko Susanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Jombang, 7 Desember 1982
Jenis Kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Randu Ds.Cangkringrandu
Rt 3 Rw 4 Kec Perak
Kab Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serma Suyitno sejak kecil karena Terdakwa menikah dengan bibi saksi.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama teman-teman (sekira 5 orang) pergi ke rumah nenek dengan tujuan mengangkut almari, bufet dan kursi dari rumah orang tua saksi yang sekarang di tempati oleh nenek untuk di bawa ke rumah Dsn.Randu Ds.Cangkringrandu Kec Perak karena barang- barang tersebut merupakan milik orang tua saksi yang di simpan di sana.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiah datang ke rumah orang tua saksi dan memukul ibu saksi, melihat itu saksi meleraai keduanya akan tetapi Terdakwa Serma Suyitno datang memukul saksi kemudian memukul ibu saksi (saksi Suti'ah).
4. Bahwa Terdakwa memukul ibu saksi (saksi Suti'ah) sebanyak dua kali mengenai bagian kepala dengan menggunakan tangan mengepal.
5. Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa, saksi Suti'ah (ibu saksi)merasa sakit pada bagian kepala, baju sobek hingga telanjang
6. Bahwa menurut saksi Terdakwa Serma Suyitno mukul saksi Suti'ah (ibu saksi) karena merasa iri hati untuk mendapatkan dan menguasai harta milik orang tua saksi yang di kira Terdakwa dan isterinya merupakan milik orang tua dari Ibu saksi (nenek).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang di sangkal Terdakwa adalah Terdakwa tidak memukul saksi

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa sangkalan Terdakwa Terhadap keterangan saksi Sutiah dan sakti Eko Susanto dalam sidang Majelis menilai dari keterangan saksi Sutiah dan keterangan saksi Eko Susanto yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan Visum Et Repertum dari Rumah sakit daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 371/ 628/ 415.44/ II/ 2010 tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 atas nama Sutiah merupakan petunjuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdapat keterangan saksi Suti'ah dan saksi Eko santoso tidak dapat diterima.

Bahwa saksi Karen telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sakit (usia lanjut) maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi III : N a m a : Karen
Pekerjaan : Tani
Tempat tgl lahir : Umur 46 tahun
Jenis Kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Banggle Ds Sukorejo Kec

Perak Kab

Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serma Suyitno pada tahun 1970 sejak masih kecil sebagi tetangga di desa Banggle Kec.Perak Lab Jombang dan antara saksi dengan Terdakwa hubungan keluarga (misanan).
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.15 wib di rumah Mbah Srina (orang tua saksi Suti'ah) sedang ada kendaraan mobil yang mengangkut bupet, tempat tidur, meja kursi, selang berapa lama saksi melihat dari jaran 5 (lima) meter saksi Musodah (isteri Terdakwa) menarik saksi Suti'ah kemudian Terdakwa memukul saksi Suti'ah sebanyak satu kali mengenai bagian kepala.
3. Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apa yang menjadi sebab Terdakwaukul saksi Suti'ah namun yang pernah saksi dengar berkaitan dengan masalah warisan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di sidang Terdakwa mengajukan saksi tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi tambahan I

N a m a : Syaiful Bakrie
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Jombang, 12 Julli 1962
Jenis Kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Banggle Ds Sukorejo Rt 4 Rw 2
Kec Perak Kab Jombang

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan perkawinan, karena saksi sebagai adik ipar dari Mudiah (isteri Terdakwa).
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 sekira sore hari pada waktu saksi sedang duduk di teras rumah (bersebelahan dengan rumah mertua) saksi melihat saksi Eko Susanto (anak dari Suti'ah) datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke rumah ibu mertua. Kemudian membawa barang-barang dari rumah itu mertua di naikan ke dalam mobil, mau di bawa kemana barang tersebut saksi tidak tahu.

3. Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa Serma Suyitno datang ke rumah ibu mertua akan tetapi beberapa menit kemudian langsung pergi lagi menuju rumah Pak Kami Tuo.

4. Bahwa kemudian saksi melihat saksi Mudiah datang dan mengatakan "jangan di bawa dulu barang-barang ini, di bicarakan dulu" akan tetapi saksi mendengar saksi Sutiah mengatakan "ini barang-barang saya sendiri, bawa aja Ko (Eko Susanto anaknya)

5. Bahwa bersamaan dengan itu saksi melihat saksi Mudiah dan saksi Sutiah saling jambak dan dorong mendorong, saksi Mudiah menarik baju saksi Sutiah dan saksi Sutiah terjatuh.

6. Bahwa kemudian saksi Mudiah di bawa pergi oleh kakaknya, sedangkan saksi Sutiah di bawah anaknya yang bernama Eko susanto masuk ke rumah, kemudian saksi Mudiah, dan Musodah pergi menuju rumah saksi Sutiah sehingga terjadi keributan teriak-teriak.

7. Bahwa tidak berapa lama saksi melihat Terdakwa datang kembali sambil berkata "ada apa ini, ada apa ini" untuk selanjutnya Terdakwa mengambil kunci mobil yang akan membawa barang-barang tersebut, kemudian saksi melihat saksi Eko susanto mendatangi Terdakwa sambil berkata "ayo pukul, ayo pukul sampai berulang kali dan beradu bahu tapi Terdakwa tidak memukul.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi tambahan II

N a m a : Mudiah
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Jombang, 21 Agustus 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Ngrandu Rt 01 Rw 02
Ds.Cangkring Ngrandu Kab Jombang

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serma Suyitno sebagai suami saksi.

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 sore hari saksi mendapat telepon dari adik saksi yang bernama Muami minta saksi datang ke rumah karena barang-barang di ambil saksi Eko susanto.

3. Bahwa kemudian saksi pergi menuju rumah orang tua di desa Bangle dengan mengendarai sepeda motor di bonjong anak saksi yang bernama Joko.

4. Bahwa sampai di rumah orang tua saksi melihat barang-barang seperti tempat tidur, kursi, bufet kecil sudah berada di dalam mobil pick-up kemudian saksi langsung menuju rumah saksi sutiah dan mengatakan Abang dan saudara-saudara yang lain maunya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

musyarafat dan barang-barang tersebut akan tetapi saksi sutiah mengatakan "ini barang-barang ku dewe, hak ku.

5. Bahwa saksi menyampaikan rumah berikut barang-barang yang ada di rumah orang tua tersebut sudah di sepakati oleh keluarga untuk di serahkan ke pada Muami, mendengar pernyataan saksi tersebut saksi Sutiah tidak terima marah dan menjambak rambut saksi kemudian saksi menarik rok saksi Sutiah hingga terjatuh dan menyebabkan saksi dan saksi Sutiah saling tengkar mulut.

6. Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa datang mengatakan "ada apa ini, ada apa ini " dan mengambil kunci kontak mobil setelah itu saksi Eko Susanto datang menghampiri Terdakwa sambil menantang "pukul ! pukul !, tapi Terdakwa tidak mukul.

7. Bahwa kemudian saudara dan adik adik saksi mengatakan kepada Terdakwa sudah mas, biar aja di bawa barang-barang itu, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci mobil dan saksi Eko Susanto bersama beberapa temannya pergi dengan membawa barang-barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi tambahan III

N a m a : Joko Susilo
Pekerjaan : Buruh Pabrik Penetasan telur ayam
Tempat tgl lahir : Jombang, 11 januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Ngrandu Rt 01 Rw 02
Ds.Cangkring Ngrandu Kab Jombang

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serma Suyitno sebagai orang tua (ayah saksi)

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 sore hari pada waktu saksi sedang berada di rumah nenek ikut membantu perbaikan rumah, tiba-tiba saksi Eko Susanto bersama beberapa orang temannya datang ke rumah nenek kemudian membawa barang-barang berupa almari, tempat tidur, kursi, bufet kecil ke dalam mobil pick- up.

3. Bahwa melihat perbuatan saksi Eko tante saksi (adik ibu) yang bernama Muami minta kepada saksi untuk menelpon ibu saksi (saksi Mudiah), dan setelah menelpon Terdakwa minta supaya saksi menjemput ibu (saksi Mudiah).

4. Bahwa setelah membawa saksi Mudiah (ibu) ke rumah nenek saksi melihat saksi Mudiah (ibu) menuju ke rumah bude (saksi Sutiah) tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut teriak- teriak.

5. Bahwa saksi pergi mendekat ke rumah saksi Sutiah (bude) untuk meleraikan dan membawa ibu (saksi Mudiah) pergi menjauh sedangkan saksi Eko Susanto membawa saksi sutiah (bude) masuk ke rumahnya.

6. Bahwa kemudia saksi melihat Terdakwa datang menghampiri mobil pick- up dan mengambil kunci mobil tersebut agar barang-barang tersebut jangan di bawa dulu sambil menunggu kedatangan pak Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat Terdakwa mengambil kunci mobil kemudian saksi Eko Susanto datang mendekati Terdakwa menantang “ayo pukul ! ayo pukul ! berulang kali sambil mengadu bahu ke arah Terdakwa sampai berlangsung sekira 15 (lima belas) menit.

8. Bahwa kemudian dari pihak keluarga ibu mengatakan kepada Terdakwa sudah mas biarkan saja barang –barang tersebut di bawa kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil setelah itu saksi Eko bersama beberapa orang temannya pergi membawa barang- baranmg tersebut dengan mobil pick- up.

Atas keterangan saksi tersebut, hal yang di sangkal Terdakwa adalah adu bahu hanya berlangsung 3 – 5 menit tidak sampai 15 menit.

Atas sangkalan Terdakwa saksi membenarkan karena tidak memperhatikan waktu secara detil

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya pada tahun 1979, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 591093 selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Brigif 17 Siliwangi, pada tahun 1980 Terdakwa di tugaskan di Yonif Kostrad 330 Kemudian pada tahun 1989 Terdakwa di tugaskan di Korem 082/ CPYJ, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Jember setelah lulus Terdakwa kembali di tugaskan di Korem 082/ CPYC dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Babinsa Ramil 0814/ 06 Ploso Jombang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah mertua yang terletak di Dsn Bangle Ds.Sukorejo Kec Perak Kab Jombang dalam rangka membetulkan kab rumah mertua yang sedang rusak, tiba- tiba sebuah mobil carry pic up datang bersama saksi Eko Susanto.

3. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, beberapa orang teman saksi Eko Susanto membawa barang- barang perabot rumah seperti almari, bupet, tempat tidur dan kursi satu set yang ada di rumah mertua di bawa masuk ke mobil carry pic- up.

4. Bahwa kemudian Muami menelpon isteri Terdakwa yang bernama Mudiyah untuk musyawarah, sehingga Terdakwa minta tolong kepada anaknya untuk menjemput saksi Mudiyah selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Pak Huli (kami tuwo) untuk mendamaikan permasalahan tersebut.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Pak Lurah namun tidak ada di tempat sehingga Terdakwa menelpon Pak Lurah dan dari petunjuk Pak Lurah supaya barang yang di bawa saksi Eko Susanto di tahan dulu sambil menunggu Pak Lurah, akhirnya Terdakwa kembali dan mengambil kunci kendaraan yang dipakai mengangkut barang- barang sambil mengatakan “jangan berangkat dulu tunggu Pak Lurah datang “ akan tetapi adik- adik dari isteri Terdakwa mengatakan “ sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lepas dari itu, Terdakwa menyerahkan kembali kunci kendaraan tersebut dan saksi Eko Susanto meninggalkan tempat tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 tersebut Terdakwa hanya perang mulut dengan saksi Eko Susanto dan merampas kunci kendaraan yang dipakai mengangkut perabotan rumah, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Eko Susanto.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Suti'ah baik pada tanggal 23 Januari 2010 maupun pada bulan April 2009.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap orang yang di pukul akan terasa sakit.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang barang : Nihil

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 371/ 628/ 415.44/ II/ 2010 tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 atas nama Sutiah dan ditanda tangani oleh Dr.Puspita Sari P NIP 197010192002122004 dengan kesimpulan tidak di temukan kelainan dan tidak ada kerusakan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya pada tahun 1979, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 591093 selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Brigif 17 Siliwangi, pada tahun 1980 Terdakwa di tugaskan di Yonif Kostrad 330 Kemudian pada tahun 1989 Terdakwa di tugaskan di Korem 082/ CPYJ, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Jember setelah lulus Terdakwa kembali di tugaskan di Korem 082/ CPYC dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0814/ 06 Ploso Jombang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.00 wib saksi Eko Susanto bersama teman-teman (sekira 5 orang) pergi ke rumah nenek dengan tujuan mengangkut almari, bufet dan kursi dari rumah orang tua saksi Eko Susanto yang sekarang di tempati oleh nenek untuk di bawa ke rumah Dsn.Randu Ds.Cangkringrandu Kec Perak karena barang- barang tersebut merupakan milik orang tua saksi Eko Susanto yang di simpan di sana.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wib putusan.mahkamahagung.go.id sedang mencuci piring, mendengar ada suara orang ketuk pintu dan pada waktu saksi Sutiah membuka pintu dan melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiyah berkata “ sembarang kok milikmu (lemari, tempat tidur, bupet dan meja kursi tamu “ saksi Suti’ah mengatakan “ ya itu kan saya (saksi) beli sendiri, kalau itu pembelian kamu apa boleh saya (saksi) ambil “

4. Bahwa benar kemudian Mudiyah menjambak rambut saksi Suti’ah dan menyeret saksi Suti’ah sampai keluar dari ruangan tamu, setelah berada di luar saksi dipukul oleh Mudiyah,

5. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi Eko Susanto melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiah datang ke rumah orang tua saksi Eko Susanto dan memukul saksi Suti’ah (ibu saksi Eko Susanto), melihat itu saksi Eko Susanto melerai keduanya akan tetapi Terdakwa Serma Suyitno datang memukul saksi Eko Susanto sebanyak satu kali mengenai punggung belakang dengan tangan mengepal.

6. Bahwa benar menurut keterangan saksi Eko Susanto, Terdakwa memukul saksi Suti’ah sebanyak dua kali mengenai bagian kepala dengan menggunakan tangan mengepal.

7. Bahwa benar berdasarkan BAP saksi Karen yang telah di bacakan Oditur Militer dan keterangan tersebut telah di benarkan Terdakwa seluruhnya menerangkan saksi Karen melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa memukul saksi Sutiah sebanyak satu kali mengenai bagian kepala.

8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang nomor 371/ 628/ 415.44/ II/ 2010 tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 telah memeriksa seorang wanita yang bernama Sutiah diperoleh kesimpulan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap orang yang di pukul akan terasa sakit.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa namun terhadap amar pidana yang di mohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primair :

Unsur ke satu : Dengan Sengaja

Unsur ke dua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MVT putusan.mahkamahagung.go.id menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.00 wib saksi Eko Susanto bersama teman-teman (sekira 5 orang) pergi ke rumah nenek saksi Eko Susanto dengan tujuan mengangkut almari, bufet dan kursi dari rumah orang tua saksi Eko yang sekrang di tempati oleh nenek untuk di bawa ke rumah Dsn.Randu Ds.Cangkringrandu Kec Perak karena barang- barang tersebut merupakan milik orang tua saksi yang di simpan di sana.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.10 wib pada waktu saksi Suti'ah sedang mencuci piring, mendengar ada suara orang ketuk pintu kemudian saksi Sutiah membuka pintu dan melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiyah berkata “ sembarang kok milikmu (lemari, tempat tidur, bupet dan meja kursi tamu “ saksi Suti'ah mengatakan “ ya itu kan saya (saksi) beli sendiri, kalau itu pembelian kamu apa boleh saya (saksi) ambil “
3. Bahwa benar kemudian Mudiyah menjambak rambut saksi Suti'ah dan menyeret saksi Suti'ah sampai keluar dari ruangan tamu, setelah berada di luar saksi dipukul oleh Mudiyah.
4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi Eko Susanto melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiah datang ke rumah orang tua saksi Eko Susanto dan memukul saksi Suti'ah (ibu saksi Eko Susanto), melihat itu saksi Eko Susanto meleraikan keduanya akan tetapi Terdakwa Serma Suyitno datang memukul saksi Eko Susanto kemudian memukul ibu saksi Suti'ah.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap orang yang di pukul akan terasa sakit.
Dengan demikian unsur pertama yaitu “ Dengan sengaja “ telah terpenuhi.

Unsur kedua “ Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain “

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, sebagai akibat yang dilakukan Terdakwa baik dengan cara memukul, menendang, menampar, menusuk dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wib saksi Eko Susanto bersama teman-teman (sekira 5 orang) pergi ke rumah nenek saksi Eko Susanto dengan tujuan mengangkut almari, bufet dan kursi dari rumah orang tua saksi yang sekarang di tempati oleh nenek untuk di bawa ke rumah Dsn.Randu Ds.Cangkringrandu Kec Perak karena barang-barang tersebut merupakan milik orang tua saksi yang di simpan di sana.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.10 wib pada waktu saksi Suti'ah sedang mencuci piring, mendengar ada suara orang ketuk pintu saksi Sutiah membuka pintu dan melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiyah berkata " sembarang kok milikmu (lemari, tempat tidur, bupet dan meja kursi tamu " saksi Suti'ah mengatakan " ya itu kan saya (saksi) beli sendiri, kalau itu pembelian kamu apa boleh saya (saksi) ambil "

3. Bahwa benar kemudian Mudiyah menjambak rambut saksi Suti'ah dan menyeret saksi Suti'ah sampai keluar dari ruangan tamu, setelah berada di luar saksi dipukul oleh Mudiyah.

4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi Eko Susanto melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiah datang ke rumah orang tua saksi Eko Susanto dan memukul saksi Suti'ah (ibu saksi Eko Susanto), melihat itu saksi Eko Susanto melerai keduanya akan tetapi Terdakwa Serma Suyitno datang memukul saksi Eko Susanto kemudian memukul ibu saksi Suti'ah.

5. Bahwa benar menurut keterangan saksi Eko Susanto, Terdakwa memukul saksi Suti'ah sebanyak dua kali mengenai bagian kepala dengan menggunakan tangan mengepal.

6. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang nomor 371/ 628/ 415.44/ II/ 2010 tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 telah memeriksa seorang wanita yang bernama Sutiah diperoleh kesimpulan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Dengan demikian unsur kedua yaitu " Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain " tidak terpenuhi "

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair, sebagai berikut :

Subsidair

Unsur kesatu : Penganiayaan

Unsur kedua : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.00 wib saksi Eko Susanto bersama teman-teman (sekira 5 orang) pergi ke rumah nenek dengan tujuan mengangkut almari, bufet dan kursi dari rumah orang tua saksi Eko yang sekrang di tempati oleh nenek untuk di bawa ke rumah Dsn.Randu Ds.Cangkringrandu Kec Perak karena barang-barang tersebut merupakan milik orang tua saksi Eko yang di simpan di sana.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.10 wib pada waktu saksi Suti'ah sedang mencuci piring, mendengar ada suara orang ketuk pintu saksi Sutiah membuka pintu dan melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiyah berkata " sembarang kok milikmu (lemari, tempat tidur, bupet dan meja kursi tamu " saksi Suti'ah mengatakan " ya itu kan saya (saksi) beli sendiri, kalau itu pembelian kamu apa boleh saya (saksi) ambil "
3. Bahwa benar kemudian Mudiyah menjambak rambut saksi Suti'ah dan menyeret saksi Suti'ah sampai keluar dari ruangan tamu, setelah berada di luar saksi dipukul oleh Mudiyah.
4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi Eko Susanto melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiah datang ke rumah orang tua saksi Eko Susanto dan memukul saksi Suti'ah (ibu saksi Eko Susanto), melihat itu saksi Eko Susanto meleraikan keduanya akan tetapi Terdakwa Serma Suyitno datang memukul saksi Eko Susanto kemudian memukul ibu saksi Suti'ah.
5. Bahwa benar menurut keterangan saksi Eko Susanto, Terdakwa memukul saksi Suti'ah sebanyak dua kali mengenai bagian kepala dengan menggunakan tangan mengepal.

Dengan demikian unsur kesatu Penganiayaan telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit dengan kata lain akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita atau korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh dengan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah serta di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.00 wib saksi Eko Susanto bersama teman-teman (sekira 5 orang) pergi ke rumah nenek saksi Eko Susanto dengan tujuan mengangkut almari, bufet dan kursi dari rumah orang tua saksi Eko yang sekarang di tempati oleh nenek untuk di bawa ke rumah Dsn.Randu Ds.Cangkringrandu Kec Perak karena barang-barang tersebut merupakan milik orang tua saksi yang di simpan di sana.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 17.10 wib pada waktu saksi Suti'ah sedang mencuci piring, mendengar ada suara orang ketuk pintu saksi membuka pintu dan melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiyah berkata " sembarang kok milikmu (lemari, tempat tidur, bupet dan meja kursi tamu " saksi Suti'ah mengatakan " ya itu kan saya (saksi) beli sendiri, kalau itu pembelian kamu apa boleh saya (saksi) ambil "

3. Bahwa benar kemudian Mudiyah menjambak rambut saksi Suti'ah dan menyeret saksi Suti'ah sampai keluar dari ruangan tamu, setelah berada di luar saksi dipukul oleh Mudiyah,

4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi Eko Susanto melihat isteri Terdakwa yang bernama Mudiah datang ke rumah orang tua saksi Eko Susanto dan memukul saksi Suti'ah (ibu saksi Eko Susanto), melihat itu saksi Eko Susanto melerai keduanya akan tetapi Terdakwa Serma Suyitno datang memukul saksi Eko Susanto kemudian memukul ibu saksi Suti'ah.

5. Bahwa benar menurut keterangan saksi Eko Susanto, Terdakwa memukul saksi Suti'ah sebanyak dua kali mengenai bagian kepala dengan menggunakan tangan mengepal.

6. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang nomor 371/ 628/ 415.44/ II/ 2010 tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 telah memeriksa seorang wanita yang bernama Sutiah diperoleh kesimpulan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Dengan demikian Unsur kedua : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian "

Sebagaimana di atur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak di tahan

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 371/ 628/ 415.44/ II/ 2010 tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 atas nama Sutiah dan ditanda tangani oleh Dr.Puspita Sari P NIP 197010192002122004 dengan kesimpulan tidak di temukan kelainan dan tidak ada kerusakan.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 371/ 628/ 415.44/ II/ 2010 tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 merupakan petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sutiah dan bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 352 Ayat (1) KUHP
2. Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :..Suyitno Serma NRP 591093 terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan ringan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat - surat :
1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 371/ 628/ 415.44/ II/ 2010 tertanggal Jombang 2 Pebruari 2010 atas nama Sutiah dan ditanda tangani oleh Dr.Puspita Sari P NIP 197010192002122004 dengan kesimpulan tidak di temukan kelainan dan tidak ada kerusakan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA I

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TTD
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Ibnu Sudji had, SH
Mayor Chk NRP. 573973

Syf. Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M Mahmud, SH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua dan Ibnu Sudji had, SH Mayor Chk NRP 573973 serta Syf. Nursiana, SH Mayor Sus NRP 519759 masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer H. Arwin Hidayat, SH Letnan Kolonel Sus NRP 519292 Panitera Musthofa, SH Kapten Chk NRP 607969 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

M. Mahmud, SH.
Letkol Chk NRP. 1910002230362

PANITERA

TTD

Musthofa, SH.
Kapten Chk NRP. 607969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)